



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT
BAGI BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, berkembang, dan berdaya saing global serta selaras dengan perkembangan standar internasional, diperlukan struktur permodalan bank umum syariah yang kuat;
- b. bahwa untuk mengukur struktur permodalan bank umum syariah, diperlukan rasio pengungkit untuk melengkapi rasio kewajiban penyediaan modal minimum berbasis risiko;
- c. bahwa untuk mendukung kebijakan pengembangan dan penguatan perbankan syariah, diperlukan perluasan pengaturan kecukupan permodalan di perbankan syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) yang selanjutnya disebut Rasio Pengungkit adalah perbandingan antara Modal Inti dengan Total Eksposur.
3. Modal Inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
4. Total Eksposur adalah penjumlahan dari eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur transaksi derivatif, eksposur transaksi pembiayaan surat berharga syariah (*islamic securities financing transactions*), dan eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi.
5. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh BUS secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
6. Rencana Tindak Pemenuhan Rasio Pengungkit yang selanjutnya disebut Rencana Tindak adalah laporan yang memuat paling sedikit rencana perbaikan untuk pemenuhan Rasio Pengungkit disertai jangka waktu penyelesaian.

BAB II
KETENTUAN RASIO PENGUNGKIT

Pasal 2

- (1) BUS wajib menyediakan Modal Inti yang memadai berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi.

- (2) Penyediaan Modal Inti yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rasio Pengungkit.
- (3) BUS wajib memenuhi Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 3% (tiga persen) setiap waktu.
- (4) Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi Rupiah.
- (5) Kewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama kali mulai berlaku untuk posisi akhir triwulan pertama tahun 2026.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Rasio Pengungkit yang berbeda dari kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 3

- (1) Dalam hal BUS memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku bagi BUS secara individu dan secara konsolidasi.
- (2) Pemenuhan Rasio Pengungkit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi syariah.

Pasal 4

- (1) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (3), BUS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan BUS.
- (3) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Pasal 5

- (1) Untuk pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), BUS wajib menghitung Modal Inti dan Total Eksposur.
- (2) Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup modal inti utama dan modal inti tambahan bagi BUS dengan memperhitungkan faktor pengurang modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

- (3) Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup posisi *trading book* dan *banking book*.
- (4) Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS dilarang:
 - a. melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan;
 - b. mengakui teknik mitigasi risiko kredit sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan/atau
 - c. mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
- (5) Eksposur aset yang dibiayai dari sumber pendanaan produk investasi terikat yang seluruh risikonya ditanggung oleh nasabah investor dapat dikecualikan dari perhitungan Rasio Pengungkit.
- (6) Tata cara perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau ayat (4), BUS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan BUS.
- (3) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PUBLIKASI

Pasal 7

- (1) BUS wajib menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit; dan
 - b. laporan perhitungan Rasio Pengungkit.
- (3) Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir

bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

- (4) Format laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) BUS wajib menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, BUS wajib menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit secara luring.
- (4) Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 7 setelah akhir bulan laporan, untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit triwulanan individu; dan
 - b. tanggal terakhir pada bulan setelah akhir bulan laporan, untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit triwulanan konsolidasi.
- (5) Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (6) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Maret 2026.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta BUS menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit.

Pasal 9

- (1) BUS wajib mempublikasikan laporan perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (2) Kewajiban publikasi perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan September 2026.
- (3) Format publikasi laporan perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Tata cara dan jangka waktu publikasi laporan perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (5) BUS dinyatakan tidak mempublikasikan nilai Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dalam laporan publikasi triwulanan yang dipublikasikan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai Rasio Pengungkit.

Pasal 10

- (1) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), BUS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan BUS.
- (3) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

BAB V
PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT DAN RENCANA
TINDAK

Pasal 11

- (1) Dalam hal BUS tidak mampu memenuhi Rasio Pengungkit sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (5), BUS wajib menyusun Rencana Tindak secara individu maupun konsolidasi dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BUS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BUS wajib menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak BUS menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BUS wajib menyampaikan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, BUS wajib menyampaikan Rencana Tindak secara luring.
- (6) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (7) Format Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

- (1) BUS wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian Rencana Tindak.
- (2) Laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BUS;
 - b. kendala dalam melaksanakan tindakan perbaikan; dan
 - c. waktu pelaksanaan perbaikan.
- (3) Penyampaian laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia untuk laporan realisasi Rencana Tindak, BUS wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak secara luring.
- (5) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, BUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 13

- (1) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (5), dan/atau Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (5), dan/atau Pasal 12 ayat (4), BUS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan BUS.
- (3) Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) BUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT
BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Pengalaman dari berbagai krisis keuangan dan ekonomi memberikan pelajaran untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat antara lain kondisi tidak adanya pengungkitan yang berlebihan, baik eksposur pada laporan posisi keuangan maupun eksposur pada transaksi rekening administratif. Di samping itu, perbankan syariah perlu memiliki kemampuan untuk tumbuh berkembang dalam lingkungan global yang kompetitif dan dinamis, dengan didukung permodalan yang kuat sesuai standar internasional terkini.

Meskipun bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang kuat, kondisi pengungkitan yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan pada saat terjadi proses penjualan aset dalam jumlah besar yang mengakibatkan harga aset pada sistem keuangan semakin menurun. Selanjutnya, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh bank pada saat kondisi likuiditas pada sistem keuangan menurun secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan dampak terjadinya kontraksi kredit secara besar-besaran yang berpengaruh pada menurunnya kemampuan bank untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan struktur permodalan bank yang kuat.

Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut, diperkenalkan suatu rasio tambahan dalam bentuk Rasio Pengungkit yang dipergunakan untuk melengkapi rasio kerangka permodalan berbasis risiko berupa kewajiban penyediaan modal minimum. Pada 2014, The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menerbitkan Basel III: *Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements* (2014) yang kemudian diperbarui melalui Basel III: *Finalising Post Crisis Reforms* tahun 2017. Selanjutnya, Islamic Financial Services Board (IFSB) pada 2021 mengadaptasi kerangka Basel III dengan menerbitkan IFSB-15: *Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes* yang disempurnakan dengan IFSB-23: *Revised Capital Adequacy Standards*

for Institutions offering Islamic Financial Services (Banking Segment), yang berlaku bagi bank syariah.

Selaras dengan implementasi kerangka Basel dan IFSB tersebut, telah diterbitkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan penguatan perbankan syariah di antaranya mencakup penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. Penguatan tersebut di antaranya dapat diwujudkan melalui pengaturan atas risiko permodalan yang memenuhi standar internasional dan *best practice* di Indonesia yaitu pengukuran rasio pengungkit. Rasio Pengungkit bertujuan untuk membatasi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sektor perbankan syariah, sehingga proses penjualan aset yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari. Rasio Pengungkit merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berbasis risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konversi mata uang asing menjadi Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain pertimbangan kondisi makroekonomi, dampak sistemik bank, dan perluasan kompleksitas kegiatan usaha.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha asuransi syariah memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan kegiatan usaha BUS sehingga tidak diterapkan perhitungan Rasio Pengungkit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Teknik mitigasi risiko kredit antara lain agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai aset tertimbang menurut risiko pendekatan standar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh produk investasi terikat yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor antara lain *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit merupakan laporan yang memuat perhitungan Total Eksposur secara rinci dengan membandingkan antara nilai Total Eksposur berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan nilai Total Eksposur berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Sebagai contoh, untuk laporan Rasio Pengungkit triwulanan individu posisi akhir bulan Maret 2026, BUS menyampaikan paling lambat pada tanggal 7 April 2026.

Huruf b

Sebagai contoh, untuk laporan Rasio Pengungkit triwulanan konsolidasi posisi akhir bulan Maret 2026, BUS menyampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2026.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana Tindak memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BUS untuk memperbaiki kondisi permodalan BUS dan target waktu penyelesaian, antara lain:

a. melakukan:

1. pengurangan:

a) eksposur aset pada posisi keuangan;

b) eksposur transaksi derivatif;

c) eksposur transaksi pembiayaan surat berharga syariah (*islamic securities financing transactions*);

d) eksposur transaksi rekening administratif pada komitmen dan kontinjensi, melalui penyelesaian atau pengalihan;

2. pembatasan ekspansi pembiayaan jangka pendek dan/atau jangka panjang; serta

3. tindakan sah lainnya sesuai ketentuan;

b. penambahan modal inti; dan/atau

c. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur BUS terkait manajemen risiko kredit.

Rencana Tindak yang disampaikan oleh BUS merupakan komitmen BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, BUS tidak mampu memenuhi Rasio Pengungkit pada bulan Maret 2026, BUS wajib menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi paling lambat pada tanggal 30 April 2026.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Target waktu realisasi Rencana Tindak meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan Rencana Tindak maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Ayat (2)

Laporan realisasi Rencana Tindak yang disampaikan oleh BUS antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi Rencana Tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM
SYARIAH

**TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT
BAGI BANK UMUM SYARIAH**

I. PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

1. Rasio Pengungkit merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur pada laporan posisi keuangan dan nilai Transaksi Rekening Administratif (TRA) pada laporan komitmen dan kontinjensi.
2. Rasio Pengungkit dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pengungkit} = \frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total Eksposur}}$$

3. Modal Inti yaitu modal inti utama dan modal inti tambahan bagi BUS yang berkantor pusat di Indonesia dengan memperhitungkan faktor pengurang modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.
4. Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit merupakan penjumlahan dari eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, eksposur transaksi derivatif, eksposur transaksi pembiayaan surat berharga syariah (*Islamic Securities Financing Transactions/SFT*), eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Total Eksposur =	eksposur aset di laporan posisi keuangan + eksposur transaksi derivatif + eksposur SFT + eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.
6. Entitas referensi merupakan pihak yang mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari, termasuk:
 - a. penerbit dari surat berharga syariah dalam hal aset keuangan syariah yang mendasari (*underlying*) berupa surat berharga syariah; dan
 - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi, dalam hal aset keuangan syariah yang mendasari (*underlying*) berupa pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

II. PERHITUNGAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

A. Umum

1. Perhitungan nilai eksposur dalam Rasio Pengungkit pada umumnya menggunakan nilai tercatat dari eksposur, kecuali pada jenis aset tertentu dinyatakan lain berdasarkan ketentuan OJK misalnya aset yang bersumber dari produk investasi terikat yang risikonya ditanggung seluruhnya oleh nasabah investor.
2. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Rasio Pengungkit BUS yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan margin/imbalan/sewa yang belum diterima (apabila ada) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset, sesuai dengan karakteristik akad dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur, BUS dilarang:
 - a. melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan;
 - b. mengakui teknik mitigasi risiko kredit antara lain agunan, garansi, penjaminan sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan/atau
 - c. mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. BUS yang melakukan aktivitas sekuritisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. BUS, yang melakukan sekuritisasi tradisional dan bertindak sebagai kreditur awal (*originator*), dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan syariah yang mendasari, yang telah dialihkan kepada penerbit, dari perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal ini, eksposur sekuritisasi yang tetap tercatat pada laporan posisi keuangan BUS akan diperhitungkan dalam Rasio Pengungkit.
 - b. BUS yang melakukan sekuritisasi sintesis dan/atau sekuritisasi tradisional namun tidak memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum tetap harus memperhitungkan aset keuangan yang mendasari dalam perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit.
5. BUS harus waspada terhadap transaksi atau struktur yang dapat menyebabkan BUS tidak dapat mengetahui sumber pengungkit secara memadai. Transaksi atau struktur tersebut antara lain:
 - a. BUS melakukan transaksi SFT di mana eksposur kepada pihak lawan meningkat ketika kualitas pembiayaan pihak lawan menurun atau transaksi SFT dimana kualitas kredit pihak lawan secara positif berkorelasi dengan nilai dari surat berharga yang diterima (kualitas pembiayaan dari pihak lawan menurun ketika nilai surat berharga turun);
 - b. BUS yang umumnya memiliki peran sebagai pelaku utama dalam melakukan transaksi derivatif dan SFT kemudian

memilih menjadi agen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus terhadap agen dalam perhitungan Rasio Pengungkit;

- c. BUS melakukan *collateral swap trade* untuk menghindari dihitungnya nilai agunan dalam perhitungan eksposur Rasio Pengungkit; dan
- d. BUS menciptakan struktur atau mekanisme untuk memindahkan aset dari laporan posisi keuangan.

Dalam hal sumber pengungkit dari transaksi tersebut tidak dapat diketahui secara memadai dalam Rasio Pengungkit atau berpotensi menyebabkan proses penjualan aset (*deleveraging*) menjadi tidak stabil, BUS meneliti kembali transaksi tersebut dan melakukan beberapa tindakan perbaikan, antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan dari Rasio Pengungkit atau menyampaikan laporan tambahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan

1. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan adalah seluruh aset, agunan dalam transaksi derivatif, agunan dalam SFT yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, termasuk rekening giro di Bank Indonesia, namun tidak mencakup:
 - a. aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS; dan/atau
 - b. eksposur yang diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yaitu transaksi derivatif dalam laporan posisi keuangan dan SFT.
2. Perhitungan eksposur aset dalam laporan posisi keuangan BUS adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan margin/imbalan/sewa yang belum diterima apabila ada setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai dengan karakteristik akad dan standar akuntansi keuangan yang berlaku sebagai berikut:

Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan = [nilai tercatat aset + margin/imbalan/sewa yang belum diterima (jika ada) - CKPN]

khusus eksposur aset pembiayaan dengan rincian:

- a. Eksposur Piutang Murabahah = Jumlah Piutang Murabahah - Pendapatan Margin Murabahah yang Ditanggungkan + (Imbalan yang Akan Diterima - Murabahah) - CKPN
- b. Eksposur Piutang Istishna = Jumlah Piutang Istishna - Pendapatan Margin Istishna yang Ditanggungkan + (Imbalan yang Akan Diterima - Istishna) - CKPN
- c. Eksposur Piutang Qardh = [Jumlah Piutang Qardh + (Imbalan yang Akan Diterima - Qardh, jika ada)] - CKPN
- d. Eksposur Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah, MMQ) = [Jumlah Saldo Pembiayaan pada Bulan Laporan + (Imbalan yang Akan Diterima - Pembiayaan Bagi Hasil)] - CKPN

- e. Eksposur Pembiayaan Sewa (Ijarah, IMBT) = [{Harga Perolehan Aset - Amortisasi (bila ada)} + Imbalan/Sewa yang Akan Diterima] - CKPN Aset Ijarah + Piutang Sewa - CKPN
 - f. Eksposur Piutang Multijasa = Jumlah Piutang Multijasa - Pendapatan Multijasa yang Ditanggunghkan + (Imbalan yang Akan Diterima - Piutang Multijasa) - CKPN
 - g. Eksposur Salam = Jumlah Salam
 - h. Eksposur Aset Istishna dalam Penyelesaian = Jumlah Aset Istishna dalam Penyelesaian
 - i. Termin Istishna = Jumlah Termin Istishna
 - j. Persediaan = Jumlah Persediaan
3. Eksposur aset yang berasal dari produk investasi terikat yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dapat dikecualikan dari perhitungan Rasio Pengungkit.
4. Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan Syariah secara Reguler
Perlakuan akuntansi untuk pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara reguler yang belum dilakukan penyelesaian dapat menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.
Pembelian atau penjualan reguler yaitu pembelian atau penjualan aset keuangan syariah berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.
- a. Akuntansi Tanggal Perdagangan
Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, BUS yang menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk pembelian dan penjualan aset keuangan syariah harus mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dengan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
BUS dapat melakukan saling hapus antara piutang kas dengan utang kas, tanpa memperhatikan perlakuan standar akuntansi keuangan yang berlaku atas saling hapus tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan:
 - 1) aset keuangan syariah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk dalam definisi *trading book* BUS; dan
 - 2) transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan syariah diselesaikan dengan basis *Delivery versus Payment* (DvP).
 - b. Akuntansi Tanggal Penyelesaian
Untuk perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan eksposur atas pembelian atau penjualan aset keuangan syariah yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian berdasarkan metode perhitungan untuk eksposur TRA.
5. Perlakuan terhadap *Cash Pooling*
Cash pooling yaitu mekanisme BUS dalam menggabungkan saldo kredit dan/atau debit dari beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* ke dalam saldo rekening tunggal atas nama nasabah tersebut untuk memfasilitasi

manajemen kas dan/atau likuiditas. *Cash pooling* tersebut mensyaratkan proses transfer paling lama secara harian.

Setelah melakukan proses transfer, untuk perhitungan Rasio Pengungkit, BUS melakukan:

- a. dalam hal proses transfer terjadi secara harian maka BUS menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* menjadi satu rekening tunggal atas nama nasabah tersebut sepanjang BUS tidak memiliki kewajiban terhadap setiap rekening individu, dengan demikian, dasar perhitungan Rasio Pengungkit untuk *cash pooling* yaitu saldo dalam rekening tunggal, bukan beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi; atau
- b. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian, BUS tetap dianggap telah menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* menjadi satu rekening tunggal. Saldo dalam rekening tunggal tersebut dapat digunakan sebagai basis perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) selain menyediakan beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling*, BUS menyediakan rekening tunggal dengan saldo dari seluruh rekening milik satu nasabah yang dapat ditransfer dan kemudian dihapuskan;
 - 2) BUS harus memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk setiap saat mentransfer saldo dari masing-masing rekening nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* ke dalam rekening tunggal, sehingga BUS tidak memiliki tanggung jawab atas saldo dalam rekening secara individu;
 - 3) BUS harus memastikan bahwa frekuensi proses transfer tersebut memadai setelah melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) tidak terdapat ketidaksesuaian jatuh tempo saldo dalam beberapa rekening milik nasabah individu yang menggunakan layanan *cash pooling* dalam mekanisme *cash pooling* atau seluruh saldo berjangka waktu *overnight* atau *on demand*; dan
 - 5) BUS memberikan imbal hasil/bagi hasil, membebankan ujarah dan/atau mengenakan biaya administrasi berdasarkan jenis layanan dari masing-masing rekening milik nasabah individu yang berada dalam mekanisme *cash pooling*.
- c. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian dan BUS tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka BUS harus menampilkan secara terpisah saldo dalam beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi secara individu.

C. Eksposur Transaksi Derivatif

1. BUS menghitung eksposur atas seluruh transaksi derivatif.
2. Perhitungan eksposur transaksi derivatif merupakan penjumlahan dari *Replacement Cost* (RC) dan *Potential Future Exposure* (PFE) yang dikalikan dengan 1,4 (satu koma empat), secara matematis dihitung dengan formula:

$$\text{Eksposur Transaksi Derivatif} = 1,4 \times (\text{RC} + \text{PFE})$$

3. Perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan pada setiap *netting set*. Setiap *netting set* terdiri atas:
 - a. 1 (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - b. 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan transaksi yang sama sepanjang 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus melalui perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.

4. Perhitungan *Replacement Cost* (RC)

Perhitungan *Replacement Cost* (RC) dilakukan pada setiap *netting set*. Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan RC untuk transaksi derivatif adalah nilai terbesar antara:

- a. nilai *mark to market* transaksi derivatif dikurangi dengan *cash variation margin* yang diterima oleh BUS ditambah *cash variation margin* yang diberikan oleh BUS, dalam batasan yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam transaksi derivatif; atau
- b. 0 (nol), dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan angka negatif,

yang secara matematis dihitung dengan formula:

$$RC = \max \{V - CVMr + CVMp; 0\}$$

Keterangan:

V : nilai *mark to market* transaksi derivatif.

CVMr : *cash variation margin* yang diterima oleh BUS dan belum dikurangkan dari nilai *mark to market* transaksi derivatif (V).

CVMp : *cash variation margin* yang diberikan oleh BUS.

Cash variation margin harus memenuhi persyaratan mengenai perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM) dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam transaksi derivatif.

Perhitungan RC untuk transaksi derivatif yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku karena transaksi tersebut sepenuhnya dicatat pada TRA adalah dengan menggunakan jumlah dari nilai wajar positif atas transaksi derivatif tersebut.

5. Perhitungan *Potential Futures Exposures* (PFE)

- a. Perhitungan PFE mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
- b. Untuk perhitungan Rasio Pengungkit, *multiplier* dalam perhitungan PFE ditetapkan konstan yaitu 1 (satu).

6. Perlakuan Agunan

- a. Agunan yang diterima

- 1) Agunan yang diterima dalam transaksi derivatif memiliki dampak yang saling bertentangan terhadap kondisi pengungkitan (*leveraging*). Agunan tersebut dapat mengurangi eksposur pihak lawan namun agunan tersebut juga dapat digunakan oleh BUS sebagai kondisi pengungkitan (*leveraging*) dalam laporan posisi keuangan BUS.
- 2) Agunan yang diterima oleh BUS dalam transaksi derivatif tidak secara otomatis mengurangi kondisi pengungkitan (*leveraging*) yang secara inheren terdapat dalam laporan posisi keuangan BUS akibat posisi derivatif. Hal tersebut

- dapat terjadi ketika eksposur BUS terkait penyelesaian transaksi derivatif tidak secara otomatis berkurang dengan adanya agunan.
- 3) Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan 2), untuk perhitungan Rasio Pengungkit, agunan yang diterima tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan eksposur transaksi derivatif meskipun agunan dimaksud dapat dilakukan saling hapus dengan eksposur transaksi derivatif. Dengan demikian, RC tidak dapat dikurangi dengan agunan yang diterima dan *multiplier* pada PFE ditetapkan sebesar 1 (satu).
- b. Agunan yang diserahkan
Dalam hal BUS menyerahkan agunan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan BUS berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku maka dalam perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit, BUS harus menambahkan kembali (*gross up*) sebesar penurunan nilai eksposur aset dalam laporan posisi keuangan dimaksud.
7. Perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM)
- a. Persyaratan tertentu untuk CVM sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) CVM dihitung secara harian dan dipertukarkan secara harian berdasarkan nilai *mark to market* transaksi derivatif. CVM dapat dipertukarkan pada awal hari berikutnya berdasarkan nilai *mark to market* akhir hari sebelumnya;
 - 2) CVM dipertukarkan sesuai mata uang yang disepakati dalam perjanjian transaksi derivatif, *master netting agreement* (MNA) atau *credit support annex* (CSA) atas MNA;
 - 3) CVM yang dipertukarkan sebesar nilai yang digunakan untuk memitigasi perubahan nilai *mark to market* dengan tetap memperhatikan nilai ambang batas *mark to market* transaksi derivatif dimana pihak lawan tidak harus menyerahkan agunan kepada BUS dan besaran nilai minimum agunan yang harus diserahkan oleh pihak lawan kepada BUS; dan
 - 4) MNA memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan BUS dan pihak lawan, serta dapat diterapkan saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);
 - b) memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3 pada lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c) terdapat proses saling hapus yang menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak (BUS atau pihak lawan) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) dengan memperhitungkan CVM.
 - b. CVM yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diperhitungkan dalam perhitungan eksposur transaksi

derivatif untuk Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada butir C.4 dengan perlakuan sebagai berikut:

- 1) untuk CVM yang diterima oleh BUS dari pihak lawan, diperlakukan sebagai faktor pengurang RC sepanjang besaran tagihan derivatif (*mark to market* positif) yang tercatat dalam laporan posisi keuangan belum dikurangi dengan CVM.
- 2) untuk CVM yang diberikan BUS kepada pihak lawan, dalam hal BUS mencatat CVM dimaksud sebagai piutang kas maka piutang kas dimaksud dapat menjadi pengurang eksposur aset pada laporan posisi keuangan untuk Rasio Pengungkit, namun demikian CVM dimaksud tetap diperlakukan sebagai faktor penambah RC.

D. Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)

SFT pada BUS adalah transaksi *reverse* repo (di mana transaksi ini hanya dengan Bank Indonesia). Nilai dari transaksi SFT pada umumnya tergantung pada harga pasar dan memiliki perjanjian pengenaan margin. Perhitungan eksposur akan berbeda dalam hal BUS melakukan SFT untuk kepentingan sendiri dengan BUS sebagai perantara atau agen.

1. BUS melakukan SFT untuk kepentingan sendiri

a. Perhitungan Eksposur SFT

Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan eksposur SFT merupakan penjumlahan dari:

- 1) perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross* yang tidak mengakui saling hapus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Contoh: saling hapus antara tagihan kas dan liabilitas kas; dan

- 2) pengukuran risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang dianggap sebagai eksposur saat ini yang selanjutnya disebut *current exposure* tanpa menghitung faktor penambah (*add on*) berupa PFE.

Dalam rangka transaksi SFT, terdapat perlakuan untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*). Dalam hal transaksi SFT diperlakukan sebagai transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan surat berharga yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi maka untuk perhitungan Rasio Pengungkit, BUS harus melakukan jurnal balik terhadap transaksi jual beli dimaksud dan menghitung eksposur transaksi SFT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

b. Perhitungan Nilai Tercatat Aset SFT secara *Gross*

Contoh perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross*:

Aset surat berharga syariah berupa tagihan *reverse* repo untuk transaksi *reverse* repo syariah sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut:

- 1) mengeluarkan nilai dari surat berharga syariah yang diterima dalam transaksi SFT hanya jika surat berharga syariah tersebut telah dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan BUS.

Contoh:

BUS menerima aset yang dicatat pada laporan posisi keuangan BUS dan memiliki hak untuk mengagunkan kembali, namun BUS belum melakukan hal tersebut;

2) Perhitungan *Current Exposure*

Perhitungan *current exposure* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a) dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai instrumen keuangan syariah yang diterima BUS (E^*).

1) Perhitungan *Current Exposure* dalam hal BUS Tidak Memiliki MNA.

Selisih positif antara nilai instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai instrumen keuangan syariah yang diterima BUS (E^*) dihitung dengan formula: $E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$

Keterangan:

E_i^* : Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan BUS dengan nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diterima BUS dengan pihak lawan i.

E_i : nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan BUS kepada pihak lawan i. Untuk transaksi *reverse repo* merupakan nilai tercatat bersih tagihan *reverse repo*.

C_i : nilai wajar instrumen keuangan yang diterima BUS dari pihak lawan I dimana untuk transaksi *reverse repo* yaitu nilai wajar agunan berupa surat berharga syariah yang mendasari transaksi *reverse repo*.

2) Perhitungan *Current Exposure* dalam hal BUS memiliki MNA.

Selisih positif antara nilai instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai instrumen keuangan syariah yang diterima BUS (E^*) dihitung dengan formula:

$$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

Keterangan:

E^* : Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diterima BUS dengan pihak lawan i.

$\sum E_i$: Total nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS kepada pihak lawan i.

$\sum C_i$: Total nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diterima BUS dari pihak lawan i.

MNA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan BUS maupun pihak lawan serta dapat diterapkan pada saat terjadinya gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);

- b) pihak yang tidak mengalami gagal bayar memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan (*close out*) seluruh transaksi pada saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) pihak lawan transaksi;
- c) saling hapus tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai transaksi awal tetapi juga dilakukan terhadap keuntungan dan kerugian transaksi termasuk nilai agunan pada saat terjadinya pembatalan atau pengakhiran transaksi. Saling hapus hanya menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak antara BUS atau pihak lawan transaksi; dan
- d) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) maka proses likuidasi dan saling hapus terhadap agunan harus dilakukan dengan segera.

E. Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

1. Eksposur TRA yang diperhitungkan dalam Rasio Pengungkit mencakup seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari fasilitas dengan komitmen (termasuk fasilitas likuiditas) maupun fasilitas tanpa komitmen. Fasilitas tanpa komitmen termasuk fasilitas yang secara kontraktual dapat dibatalkan oleh BUS setiap saat tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Contoh TRA antara lain garansi yang diberikan dalam bentuk penjaminan syariah (*kafalah*), akseptasi, *letter of credit* (L/C), dan *standby letter of credit* (SBLC) dalam transaksi perdagangan. Dalam hal eksposur TRA harus diperlakukan sebagai eksposur transaksi derivatif, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka eksposur tersebut diperhitungkan sebagai eksposur derivatif.
2. Perhitungan eksposur TRA merupakan hasil perkalian antara nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) dikurangi dengan CKPN, dengan formula:

Eksposur TRA	=	(nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi x FKK) – CKPN
--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------

Nilai total eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada formula di atas tidak dapat kurang dari 0 (nol).

3. FKK untuk Eksposur TRA
Penetapan FKK untuk eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM
SYARIAH

FORMAT LAPORAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT

**FORMAT
LAPORAN TOTAL EKSPOSUR
DALAM RASIO PENGUNGKIT BAGI BUS**

Nama BUS: PT Bank.... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan: Bulan (mm)/Tahun (yyyy)

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi selain piutang, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, salam, aset istishna dalam penyelesaian, termin istishna, dan persediaan (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	
2	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN) termasuk margin/imbalan/sewa yang akan diterima (jika ada).	
3	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari salam (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	
4	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari aset istishna dalam penyelesaian dan termin istishna (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	
5	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari persediaan (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	
6	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank Syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan/atau entitas lain yang harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi.	
7	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan syariah yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset syariah yang memenuhi persyaratan jual putus.	
8	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	
9	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku namun dikeluarkan dari perhitungan Rasio Pengungkit bagi BUS.	
10	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara reguler	

	dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	
11	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
12	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif syariah.	
13	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT berupa transaksi <i>reverse repo</i> syariah.	
14	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	
15	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	
16	Penyesuaian lainnya.	
17	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	
Analisis Kualitatif		

**PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR
DALAM RASIO PENGUNGKIT BAGI BUS**

Laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit merupakan ringkasan perbandingan antara nilai tercatat aset berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan total eksposur dalam Rasio Pengungkit berdasarkan tata cara perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Tujuan dari laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit adalah menyajikan informasi kuantitatif dan melakukan rekonsiliasi total aset di laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan publikasi dengan total eksposur Rasio Pengungkit. BUS mempublikasikan dan merinci sumber perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dengan total eksposur Rasio Pengungkit.

No	Baris Keterangan
1	Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi selain piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa, <i>salam</i> , <i>istishna</i> dalam penyelesaian, dan persediaan. (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank).
2	Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN) pada laporan keuangan publikasi BUS yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Piutang: <ul style="list-style-type: none"> 1) Piutang Murabahah = Jumlah Piutang Murabahah – Pendapatan Margin Murabahah yang Ditanggungkan + Imbalan yang akan Diterima-Murabahah 2) Piutang Istishna = Jumlah Piutang Istishna – Pendapatan Margin Istishna yang Ditanggungkan + Imbalan yang akan Diterima-Istishna 3) Piutang Multijasa = Jumlah Piutang Multijasa - Pendapatan Multijasa yang Ditanggungkan + Imbalan yang akan Diterima-piutang Multijasa 4) Piutang Qardh = [Jumlah Piutang Qardh + Imbalan yang akan Diterima-qardh (Jika Ada)]; b. Pembiayaan bagi hasil (Mudarabah, <i>Musarakah</i>, MMQ) = Jumlah Saldo Pembiayaan Pada Bulan Laporan + Imbalan yang akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil); dan c. Pembiayaan sewa (Ijarah, IMBT) = [{Harga Perolehan Aset – Amortisasi (Bila Ada)} + Imbalan/Sewa yang akan Diterima] – CKPN Aset Ijarah + Piutang Sewa. Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
3	Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan publikasi BUS pada transaksi <i>salam</i> . Pos <i>salam</i> adalah tagihan BUS Pelapor sebagai pembeli kepada pihak ketiga bukan bank sebagai penjual dalam transaksi <i>salam</i> sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan. (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan

	keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank).
4	Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari aset <i>istishna</i> dalam penyelesaian dan termin <i>istishna</i> . Saldo aset <i>Istishna</i> adalah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank Pelapor dalam rangka pemesanan barang dengan akad <i>istishna</i> . Termin <i>istishna</i> adalah jumlah porsi pokok tagihan BUS Pelapor kepada pembeli akhir nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian (nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank).
5	Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi BUS dalam pos persediaan. Pos persediaan adalah seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali, antara lain dengan akad murabahah, <i>salam</i> , dan <i>istishna</i> . (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank).
6	Baris ini menunjukkan penyertaan kepada bank syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan/atau entitas lain yang tidak termasuk dalam lingkup konsolidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi BUS yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, harus diperhitungkan dalam total eksposur Rasio Pengungkit sebesar nilai tercatat penyertaan tersebut (bukan sebesar nilai aset yang mendasari dan eksposur lain kepada <i>investee</i>). Dalam hal penyertaan tersebut merupakan faktor pengurang modal inti maka penyertaan tersebut dapat mengurangi total eksposur Rasio Pengungkit. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit.
7	Baris ini menunjukkan nilai pengurangan dalam perhitungan eksposur Rasio Pengungkit, untuk aset keuangan syariah yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset syariah yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit. Dalam hal aset keuangan syariah yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).
8	Baris ini menunjukkan penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Penyesuaian ini akan mengurangi nilai total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit sehingga disajikan dalam nilai negatif.
9	Baris ini menunjukkan pengurangan terhadap nilai aset atas aset fidusia yang diakui sebagai aset berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif dikarenakan merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit.

10	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. Penyesuaian tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">BUS mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dengan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; danBUS melakukan saling hapus antara piutang kas dengan utang kas, tanpa memperhatikan perlakuan standar akuntansi keuangan yang berlaku atas saling hapus tersebut, sepanjang saling hapus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.
11	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi syarat. Penyesuaian ini merupakan perbandingan antara nilai tercatat transaksi <i>cash pooling</i> di laporan posisi keuangan dengan perlakuan transaksi <i>cash pooling</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
12	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk eksposur transaksi derivatif berupa perbandingan antara nilai tercatat transaksi derivatif dengan perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
13	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai eksposur SFT berupa perbandingan antara nilai tercatat SFT sebagai aset dengan hasil perhitungan eksposur SFT berdasarkan tata cara perhitungan dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dalam hal penyesuaian mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
14	<p>Baris ini menunjukkan nilai hasil perkalian antara nilai TRA dengan FKK sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. Hasil perkalian tersebut merupakan peningkatan eksposur Rasio Pengungkit sehingga dilaporkan sebagai nilai positif.</p>
15	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. CKPN dalam baris ini tidak termasuk CKPN yang diperhitungkan dalam eksposur transaksi SFT. Penyesuaian ini dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
16	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian lainnya (jika ada). Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai</p>

	nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.
17	Baris ini menunjukkan total eksposur Rasio Pengungkit yang merupakan penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 16. (Nilai pada baris ini harus sama dengan nilai pada baris 23 pada Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit).

**FORMAT
LAPORAN PERHITUNGAN
RASIO PENGUNGKIT**

Nama BUS: PT Bank.... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan: Bulan (mm) / Tahun (yyyy)

(dalam juta rupiah)

No.	Keterangan	Periode T	Periode T-1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)		
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan karena penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku		
3	(Penyesuaian nilai aset yang dibiayai produk investasi terikat dalam perhitungan total eksposur aset)		
4	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)		
5	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga syariah yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)		
6	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku)		
7	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sesuai POJK terkait)		
8	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 7)		
Eksposur Transaksi Derivatif			
9	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat <i>variation margin</i> yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.		
10	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif.		
11	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui CCP)	N/A	N/A
12	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 9 sampai dengan baris 11)		
Eksposur Securities Financing Transactions (SFT)			
13	Nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>		
14	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	N/A	N/A
15	Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT		
16	Eksposur sebagai agen SFT	N/A	N/A

17	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 13 sampai dengan baris 16)		
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
18	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)		
19	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen/kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)		
20	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku)		
21	Total Eksposur TRA (Penjumlahan dari baris 18 sampai dengan baris 20)		
Modal dan Total Eksposur			
22	Modal Inti		
23	Total Eksposur (Penjumlahan baris 8, baris 12, baris 17, dan baris 21)		
Rasio Pengungkit (<i>Leverage</i>)			
24	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI		
24a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI		
25	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
26	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A
Pengungkapan Nilai Rata-rata			
27	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT		
28	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>		
29	Total Eksposur , termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI		
29a	Total Eksposur , tidak termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI		
30	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI		
30a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI		
Analisis Kualitatif			

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan rincian informasi terkait komponen dalam Rasio Pengungkit dan memberikan informasi perbandingan Rasio Pengungkit pada saat tanggal pelaporan dengan persentase minimum Rasio Pengungkit yang dipersyaratkan. Bank menjelaskan faktor utama yang memberikan dampak yang material terhadap Rasio Pengungkit periode akhir triwulan laporan berjalan dibandingkan dengan periode akhir triwulan laporan sebelumnya. Bank menjelaskan faktor utama yang menyebabkan perbedaan signifikan antara nilai SFT yang dihitung dalam Laporan Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit dengan nilai rata-rata SFT yang dilaporkan pada baris ke-28 dalam Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit ini.

Nomor Baris	Keterangan
1	Baris ini menunjukkan seluruh nilai aset pada laporan posisi keuangan dalam perhitungan total eksposur termasuk agunan transaksi derivatif yang tercatat pada laporan posisi keuangan dan agunan SFT dengan pengecualian aset dimaksud yang merupakan cakupan baris 8 sampai dengan baris 18. Agunan transaksi derivatif dan agunan SFT mengacu pada agunan yang diterima atau agunan yang diserahkan, yang dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan.
2	Baris ini menunjukkan penambahan kembali (<i>gross up</i>) sebesar penurunan nilai eksposur aset pada laporan posisi keuangan dalam hal agunan yang diserahkan kepada pihak lawan transaksi yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset pada laporan posisi keuangan, karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3	Baris ini menunjukkan nilai penyesuaian eksposur aset yang berasal dari aset yang dibiayai oleh produk investasi terikat.
4	Baris ini menunjukkan pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif.
5	Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam SFT dan BUS mengakui surat berharga tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
6	Baris ini menunjukkan CKPN atas aset sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
7	Baris ini menunjukkan seluruh nilai aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
8	Baris ini merupakan penjumlahan baris 1 sampai dengan baris 7.
9	Baris ini menunjukkan nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat CVM yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan

	tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat).
10	Baris ini menunjukkan nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif. Nilai tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat).
11	Baris ini merupakan pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>Central Counterparty (CCP)</i> .
12	Baris ini merupakan penjumlahan baris 9 sampai dengan baris 11.
13	Baris ini menunjukkan nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> tanpa mengakui adanya proses saling hapus.
14	Baris ini menunjukkan perlakuan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur, sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
15	Baris ini menunjukkan nilai risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan <i>current exposure</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
16	Baris ini menunjukkan nilai eksposur dalam hal BUS bertindak sebagai agen SFT yang memberikan penjaminan.
17	Baris ini merupakan penjumlahan baris 13 sampai dengan baris 16.
18	Baris ini menunjukkan nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebelum dilakukan penyesuaian dengan FKK.
19	Baris ini menunjukkan nilai pengurangan untuk nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi yang disebabkan oleh penyesuaian dengan FKK. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
20	Baris ini menunjukkan CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
21	Baris ini merupakan penjumlahan baris 18 sampai dengan baris 20.
22	Baris ini menunjukkan nilai Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
23	Baris ini merupakan penjumlahan baris 8, baris 12, baris 17, dan baris 21. Nilai ini harus sama dengan nilai pada baris 17 pada Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit.
24	Baris ini menunjukkan nilai Rasio Pengungkit yang merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan total eksposur yang memperhitungkan pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Baris ini dilaporkan dalam bentuk persentase.
24a	Baris ini menunjukkan perhitungan Nilai Rasio Pengungkit yang merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur tanpa memperhitungkan pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Baris ini

	dilaporkan dalam bentuk persentase. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 24.
25	Baris ini menunjukkan nilai minimum Rasio Pengungkit yang telah ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
26	Baris ini menunjukkan total jumlah bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit, untuk memasukkan bantalan Rasio Pengungkit untuk G-SIB dan bantalan lainnya.
27	Baris ini menunjukkan nilai rata-rata dari penjumlahan nilai pada baris 13 dan baris 14. Berdasarkan penjumlahan nilai harian dari periode triwulan laporan.
28	Baris ini menunjukkan dalam hal nilai pada baris 13 dan baris 14 adalah berdasarkan nilai posisi akhir triwulan, nilai pada baris 28 diisi dengan penjumlahan nilai pada baris 13 dan baris 14. Dalam hal nilai pada baris 13 dan baris 14 adalah berdasarkan nilai rata-rata, nilai pada baris 28 diisi dengan penjumlahan nilai posisi akhir triwulan dari baris 13 dan baris 14.
29	Baris ini menunjukkan Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT.
29a	Baris ini menunjukkan Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 29.
30	Baris ini menunjukkan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT.
30a	Baris ini menunjukkan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan

	<p>nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 30.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONTOH PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR
DALAM RASIO PENGUNGKIT DAN
LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT**

Bank A memiliki laporan keuangan publikasi sebagai berikut:

Nama BUS : Bank A

Posisi Laporan : 03/2026

(Dalam juta rupiah)

Aset		Liabilitas dan Ekuitas	
Kas	1.000	Giro Berdasarkan Prinsip Syariah	1.555
Tagihan Spot dan Forward	500	Tabungan Berdasarkan Prinsip Syariah	6.100
Surat Berharga yang dimiliki	1.200	Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah	2.750
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	700	Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah (Akad Mudharabah profit-sharing)³⁾	495
Piutang	2.500	Modal²⁾	2.000
a. Piutang Murabahah	2.500		
Pendapatan margin yang ditangguhkan-murabahah	(500)		
b. Piutang Istishna'	114		
Pendapatan margin yang ditangguhkan-istishna	(14)		
c. Piutang multijasa	220		
Pendapatan yang ditangguhkan-multijasa	(20)		
d. Qardh	100		
e. Piutang sewa	100		
Pembiayaan bagi hasil	2.000		
a. Mudharabah	500		
b. Musyarakah	1.500		
c. Lainnya	0		
Pembiayaan sewa	550		
Amortisasi -/-	(45)		
CKPN Aset Ijarah	(5)		
Penyertaan Modal¹⁾	1.000		
Aset Keuangan Lainnya	65		
a. imbalan yang akan diterima-Murabahah	20		
b. imbalan yang akan diterima-Istishna	1		
c. imbalan yang akan diterima-Qardh	1		
d. imbalan yang akan diterima-Piutang Multijasa	2		

e. imbalan yang akan diterima-Piutang Sewa	1		
f. imbalan yang akan diterima-Pembiayaan Bagi Hasil	20		
g. Aset Keuangan Lainnya-Lainnya	20		
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(185)		
a. Surat berharga yang dimiliki	(50)		
b. Piutang Murabahah	(60)		
c. Piutang Istishna'	(3)		
d. Piutang qardh	(3)		
e. Piutang sewa	(3)		
f. Piutang multijasa	(6)		
g. Pembiayaan bagi hasil-Mudharabah	(15)		
h. Pembiayaan bagi hasil-Musarakah	(45)		
i. Pembiayaan bagi Hasil Lainnya - MMQ dll	0		
Salam	10		
Aset Istishna' dalam penyelesaian	20		
Termin Istishna' -/-	(10)		
Persediaan	100		
Aset Tetap dan Inventaris	3.500		
Total	12.900	Total	12.900

Keterangan:

1. Penyertaan modal merupakan penyertaan kepada perusahaan anak yang merupakan pengurang Modal Inti.
2. Modal Inti yang memenuhi persyaratan sebesar 1.800.
3. Produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) disalurkan seluruhnya ke Piutang Murabahah dengan kolektibilitas Lancar dengan eksposur aset SRIA sebesar 500.
4. Bank memiliki kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen sebesar 1.500.
5. Transaksi *reverse repo* berupa surat berharga sebesar 1.000.

A. Perhitungan Total Eksposur

1. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan..... (1)
= Kas + Surat Berharga + (Piutang - Piutang SRIA + Pembiayaan Bagi Hasil + Pembiayaan Sewa) + Aset Keuangan Lainnya- Lainnya + Salam + Aset Istishna Dalam Penyelesaian – Termin Istishna + Persediaan + Aset Tetap dan Inventaris
= 1.000 + (1.200-50) + {(2500-500+20-60) + (114-14+1-3) + (220-20+2-6) + (100+1-3) + (2000+20-15-45) + (550-45+1-5+100-3)} + 20 + 10 + 20 - 10 + 100 + 3.500 - 500
= 10.200

2. Eksposur Transaksi Derivatif (2)
= 1,4 (RC + PFE)
= 1,4 (500 + 20)
= 728
Nilai RC dan PFE merupakan asumsi hasil perhitungan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Eksposur SFT untuk transaksi *reverse* repo...4)
= *Gross SFT + Current Exposure*
= (700) + max {0, [700 - 5 - 1000]}
= 700 + 0
= 700

4. Eksposur TRA 5)
= (Nilai Nosional kewajiban komitmen x FKK) - CKPN
= (1.500 x 10%) - 0
= 150

5. Total Eksposur
= (1) + (2) + (3) + (4)
= 10.200 + 728 + 700 + 150
= 11.778

B. Pengisian Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit

No	Keterangan	Jumlah	Penjelasan
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi selain piutang, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, salam, aset istishna dalam penyelesaian, termin istishna, dan persediaan (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	6.920	
2	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	5.050	
3	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari salam.	10	
4	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari aset istishna dalam penyelesaian dan termin istishna.	10	
5	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari persediaan.	100	
6	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank Syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan/atau entitas lain yang harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi.	-	
7	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan syariah yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset syariah yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-	
8	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	N/A	
9	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah namun	N/A	

	dikeluarkan dari perhitungan Rasio Pengungkit bagi BUS.		
10	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	
11	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	
12	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif syariah	228	= (2) – tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i> = 728 - 500
13	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT seperti transaksi <i>reverse repo</i> syariah.	0	= (3) – (tagihan <i>reverse repo</i>) = (700) – (700)
14	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	150	
15	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(1.190)	Penyertaan dan CKPN eksposur aset dalam laporan posisi keuangan.
16	Penyesuaian lainnya.	(500)	RPSIA berupa SRIA
17	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	11.778	
Analisis Kualitatif			

C. Pengisian Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

No.	Keterangan	Periode	
		T	T-1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)	11.890	

2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan karena penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku		
3	(Penyesuaian nilai aset yang dibiayai produk investasi terikat dalam perhitungan total eksposur aset)	(500)	
4	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	
5	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga syariah yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	
6	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku)	(190)	
7	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sesuai POJK terkait)	(1.000)	
8	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 7)	10.180	
Eksposur Transaksi Derivatif			
9	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	700	
10	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	28	
11	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui CCP)	N/A	N/A
12	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 9 sampai dengan baris 11)	728	
Eksposur Securities Financing Transactions (SFT)			
13	Nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>	700	
14	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	
15	Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT	0	
16	Eksposur sebagai agen SFT	-	
17	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 13 sampai dengan baris 16)	700	
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
18	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)	1.500	
19	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen/kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(1.350)	
20	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku)		
21	Total Eksposur TRA (Penjumlahan dari baris 18 sampai dengan baris 20)	150	

Modal dan Total Eksposur			
22	Modal Inti	1.800	
23	Total Eksposur (Penjumlahan baris 8, baris 12, baris 17, dan baris 21)	11.778	
Rasio Pengungkit (<i>Leverage</i>)			
24	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI	15,31%	
24a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI	15,31%	
25	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
26	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM
SYARIAH

FORMAT RENCANA TINDAK

**LAPORAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN RASIO
PENGUNGKIT
SECARA INDIVIDU**

Nama BUS : PT Bank ...
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

Analisis secara Individu
(Berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh BUS dalam hal Rasio Pengungkit BUS berada di bawah pemenuhan minimum).

**LAPORAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT
SECARA KONSOLIDASI**

Nama BUS : PT Bank ...
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

Analisis secara Konsolidasi

(Berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh BUS dalam hal Rasio Pengungkit BUS secara konsolidasi berada di bawah pemenuhan minimum).

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR